



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N P O S O

Kantor : JL. Gatot Subroto, No. 03 Kel. Kasintuwu
E-mail : set.poso@bawaslu.go.id
Laman : poso.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 32/PM.00.02/K.ST-09/10/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
(PDPB) Triwulan III Kabupaten Poso

Poso, 1 Oktober 2025

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Poso
di -
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang – undang nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang – undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – unda ng nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang – undang.
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 29 tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Isi :

Sehubungan dengan penyampaian surat KPU Kabupaten Poso nomor 1215/PP-05-Und/7202/2025 perihal Undangan Rapat Koordinasi bersama stakeholder dan rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Triwulan III Tahun 2025 tertanggal 1 Oktober 2025, maka dengan ini sebagai upaya pencegahan pelanggaran dalam tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, kami mengimbau hal – hal sebagai berikut :

1. Agar KPU Kabupaten Poso melakukan koordinasi terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan :
 - 1) Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 2) Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota;
 - 3) Lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara;
 - 4) Tentara Nasional Indonesia;
 - 5) Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 6) Pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain;
 - 7) Pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain;
 - 8) Rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain; dan/atau
 - 9) Instansi terkait lainnya;

2. Dalam hal pelaksanaan Rekapitulasi PDPB, agar dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka baik secara langsung maupun melalui media dalam jaringan.
3. Agar menindaklanjuti masukan dan tanggapan yang diberikan oleh Instansi lainnya jika ditunjukkan dengan bukti yang benar dalam Rapat Pleno terbuka.
4. Agar memvalidasi data hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Coklit Terbatas (COKTAS) berdasarkan Kartu Keluarga dan KTP EL atau dokumen lainnya serta menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
5. Dalam hal terdapat permasalahan dalam penyesuaian data pemilih berkelanjutan, agar berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Agar dalam menetapkan Hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Kabupaten Poso dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan yang berlaku serta mengumumkan hasil Rekapitulasi tersebut pada laman/media sosial KPU Kabupaten/Kota.

Demikian Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



HELMI MONGI, M.Si

Tembusan :

- 1) Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Tengah di Palu.
- 2) Peringgal.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Poso
Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa dan Hukum




Ensa G. Metusala, SIP
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19941015 201609 2 002